



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152. Telp/Fax : (0266) 237527  
e-mail : [dpmptsp.kabsmi@gmail.com](mailto:dpmptsp.kabsmi@gmail.com), [dpmptsp@sukabumikab.go.id](mailto:dpmptsp@sukabumikab.go.id)  
website <http://dpmptsp.sukabumikab>

**SURAT IZIN KEPALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 503/2093/DPMPTSP/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK  
ISLAM TERPADU USWATUN HASANAH KECAMATAN CICANTAYAN  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Uswatun Hasanah beralamat Kampung Parungbaliung Rt.08 Rw.03 Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan;

c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.1/2616/Bid PAUD DIKMAS telah terpenuhi;

d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2018;
8. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
- 10 Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

**Memperhatikan :** 1.Rekomendasi Camat Cicantayan Nomor : 421.1/03-TIB;  
2.Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/2616/Bid  
Paud Dikmas;  
3.Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formali  
Swasta Nomor 421.1/Kep.986/Paud&Dikmas;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU USWATUN HASANAH KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Uswatun Hasanah yang beralamat Parungbaliung Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan formal tahun 2020 dengan nama kepala Sekolah Zaenal Arifin;

- KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 15 April 2020

Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sukabumi



Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
4. Yth. Camat Cicantayan

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SUKABUMI**  
Nomor : 421.1 / 295 /Kep/Dikdas

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU**  
**USWATUN HASANAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SUKABUMI**

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Uswatun Hasanah Nomor 15/SP-Yas-UH/VII/05 Tanggal 22 Juli 2005
- Menimbang : a bahwa hasil uji kelayakan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembar Negara Nomor 3839)
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
- b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
- c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Memperhatikan : 1 Rekomendasi Camat Cicantayan Nomor 420/257sekif/2005 Tanggal 15 Agustus 2005;
- 2 Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cicantayan Nomor : 420/55.Cab/ /2005 Tgl. 15 Agustus 2005

# MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Uswatun Hasanah
- Alamat : Kp. Parungbaliung RT 08/RW 03 Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Telp. (0266) 535775 Kabupaten Sukabumi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : TKIT USWATUN HASANAH
- Alamat : Kp. Parungbaliung RT 08/RW 03 Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Telp. (0266) 535775 Kabupaten Sukabumi.
- Mulai Tahun Pelajaran 2005 / 2006

Kedua .

Pemberian izin pendirian berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002. Pemberian izin akan dicabut

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SUKABUMI  
PADA TANGGAL : 23 JANUARI 2006



Kepala Dinas P dan K Kabupaten Sukabumi,

Drs. H.M. SAENDINOBURATA, M.Si.

NIP 480092672

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Camat Cicantayan
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cicantayan
6. GOPTKI Kabupaten Sukabumi
7. IGTKI Kabupaten Sukabumi.